

PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

ARYA PRADIPTA dan TEGUH SISWANTO

STIE Trisakti

PENDAHULUAN

Akuntan publik adalah suatu profesi. Akuntan publik dapat dinyatakan sebagai suatu profesi karena akuntan publik memiliki ciri-ciri, yang dinyatakan oleh masyarakat profesi, sebagai ciri-ciri suatu profesi (Basuki 2001). Ciri-ciri pertama dari akuntan publik sehingga akuntan publik dapat dinyatakan, oleh masyarakat profesi, sebagai suatu profesi adalah untuk menjadi seorang akuntan publik seseorang harus mengikuti pelatihan yang ekstensif. Pelatihan ini dimulai sesudah seseorang memperoleh gelar sarjana akuntansi. Setelah seseorang memperoleh gelar sarjana akuntansi maka untuk menjadi seorang akuntan publik dia harus mengikuti pendidikan profesi akuntan, lulus ujian sertifikasi yang dilakukan oleh organisasi profesi akuntan publik, dan harus memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sebagai seorang akuntan publik.

Ciri-ciri kedua dari akuntan publik sehingga masyarakat profesi menganggap akuntan publik sebagai profesi adalah seseorang dapat dikatakan berprofesi sebagai akuntan publik bila pelatihan yang dilakukan, yang disebut sebagai pendidikan profesi akuntan diatas, meliputi komponen intelektual yang signifikan. Komponen intelektual yang dimaksud, merupakan karakteristik profesional. Melalui karakteristik profesional inilah seorang akuntan publik melaksanakan tugasnya. Tugas yang dilaksanakan terutama adalah untuk memberikan nasehat dan bantuan yang menyangkut bidang keahliannya. Dimana bidang keahliannya ini secara rata-rata tidak diketahui atau dipahami

orang awam.

Akuntan publik merupakan tenaga terlatih yang mampu memberikan jasa penting kepada masyarakat. Dengan kata lain akuntan publik berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Akuntan publik berorientasi memberikan jasa untuk kepentingan umum daripada kepentingan pribadi merupakan ciri-ciri ketiga dari akuntan publik, sehingga akuntan publik dapat dianggap sebagai suatu profesi. Ciri-ciri keempat dari akuntan publik sehingga akuntan publik dapat dinyatakan sebagai profesi oleh masyarakat profesi adalah pada profesi akuntan terdapat proses lisensi atau sertifikasi. Ciri ini lazim pada banyak profesi namun tidak selalu perlu untuk status profesional. Akuntan publik diwajibkan memiliki sertifikat praktek sebagai akuntan publik sebelum diizinkan berpraktek. Otonomi dalam pekerjaannya/independen merupakan ciri terakhir dari akuntan publik. Ciri terakhir dari akuntan publik ini menyatakan bahwa dalam menyediakan jasa profesionalnya seorang akuntan publik adalah otonom atau independen. Ciri terakhir ini pulalah yang menjadi alasan pelengkap bagi masyarakat profesi untuk menyatakan bahwa akuntan publik adalah suatu profesi.

Paul (1983) dalam Bartens (2007) menyatakan bahwa profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Sesuai dengan pendapat Bartens (2007) akuntan publik membentuk suatu profesi akuntan publik karena disatukan atas latar belakang pendidikan yang sama dan secara bersama-sama memiliki ke-

ahlian tertutup bagi orang lain. Bartens (2007) selanjutnya menyatakan bahwa dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan sendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Disebabkan memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya bagi profesi untuk menutup diri bagi orang luar dan menjadi kalangan yang sukar ditembus (Bartens 2007). Bagi klien yang menggunakan jasa profesi tertentu keadaan tersebut juga dapat menjadikan kecurigaan jangan-jangan ia dipermainkan. Kode etik dapat mengimbangi segi negatif profesi ini (Bartens 2007).

Bartens (2007) berpendapat bahwa adanya kode etik menyebabkan kepercayaan masyarakat atas suatu profesi menjadi semakin kuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi lebih percaya karena dengan mematuhi kode etik, akuntan publik diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat (Baidai 2000). Dalam kerangka inilah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merumuskan suatu kode etik yang meliputi mukadimah dan delapan prinsip etika yang harus dipedomani oleh semua anggota, serta aturan etika dan interpretasi aturan etika yang wajib dipatuhi oleh masing-masing anggota kompartemen (Ludigdo 2006).

Uraian diatas telah dapat menguatkan bahwa akuntan publik merupakan suatu profesi. Atas profesi akuntan publik diperlukan suatu kode etik. Kode etik profesi akuntan publik harus dipatuhi dan dipedomani oleh seluruh profesi akuntan publik agar akuntan publik dapat menghasilkan kinerja yang paling baik bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih percaya terhadap profesi akuntan publik. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memban-

dingkan kesesuaian kode etik akuntan publik kompartemen akuntan publik Ikatan Akuntan Indonesia yang berupa aturan etika Kompartemen Akuntan Publik dengan teori penyusunan kode etik, sehingga dapat dinyatakan bahwa kode etik akuntan publik tersebut berfungsi dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh profesi akuntan publik itu sendiri dan masyarakat.

MALPRAKTEK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Pada dekade-dekade belakangan ini banyak terjadi peristiwa bisnis yang menyebabkan para pengguna profesi akuntan publik mempertanyakan kesadaran moral dari para akuntan publik. Krisis moral dalam dunia bisnis yang sangat fenomenal pada dekade terakhir ini dan melibatkan profesi akuntan publik adalah kasus "Enron" yang terjadi di negara Amerika Serikat. Kasus "Enron" tidak hanya berdampak pada satu perusahaan saja tetapi juga berdampak bagi kinerja perekonomian Amerika Serikat secara keseluruhan. Akibat kasus "Enron" perekonomian Amerika Serikat mengalami penurunan, penurunan perekonomian ini ditandai dengan adanya penurunan harga saham di Wall Street hingga pada akhirnya indeks harga saham Dow Jones juga mengalami penurunan. Sedemikian Besar dampak kasus "Enron" sehingga dirasakan pula oleh negara-negara lainnya (Suharto 2002 dalam Ludigdo 2006).

Tidak hanya di Amerika Serikat, di Belahan negara-negara lain dan di Indonesia pun kasus-kasus bisnis yang melibatkan profesi akuntan publik juga terjadi. Sebagai contoh di Indonesia adalah : kasus audit PT Telkom yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Eddy Pianto & Rekan" (Media Akuntansi, 2003). Pada kasus ini *audited financial statement* (laporan keuangan auditan) PT Telkom yang merupakan hasil audit KAP "Eddy Pianto & Rekan" tidak diakui oleh pemegang otoritas

pasar modal di Amerika Serikat dalam hal ini adalah Security Exchange Commission (SEC). SEC meminta PT Telkom untuk mencari KAP lain dalam rangka melakukan audit ulang atas laporan keuangannya.

Sinaga *et al.* (2001) dalam Ludigdo (2006) memberikan suatu contoh kasus yang cukup menarik dari keterlibatan profesi akuntan publik di Indonesia dalam malpraktek bisnis. Kasus malpraktek akuntan tersebut adalah kasus penggelapan pajak. Kasus penggelapan pajak ini melibatkan KAP “KPMG Sidharta Sidharta & Harsono” (KPMG-SSH) yang menyarankan kepada kliennya (PT. Easman Christensen/PTEC) untuk melakukan penyuaan kepada aparat perpajakan Indonesia agar mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya. Ironisnya, kasus ini diungkapkan oleh otoritas pasar modal Amerika Serikat (SEC) bukan otoritas pasar modal Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya di Indonesia. Kasus lainnya yang cukup menarik mengenai keterlibatan akuntan publik dalam kasus bisnis adalah keterlibatan 10 KAP (jumlah *sample* dalam *peer review*) yang melakukan audit terhadap bank beku operasi dan bank beku kegiatan usaha (Toruan 2002 dalam Ludigdo 2006, Baidai 2000). Bahkan dalam kasus ini KAP-KAP besar disebut-sebut juga terlibat.

Ludigdo (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan proses penelitian yang berupaya mendeskripsikan secara detail dan mendalam (*thick description*) atas suatu fenomena etika di sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan metode penelitian tersebut Ludigdo (2006) menemukan suatu kondisi bahwa, “Realitas menunjukkan bahwa kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh akuntan publik dan KAP dalam merespon lingkungan sosial telah memaksa KAP Madia mengkreasi bentuk lain dari etika akuntan publik. Sebagai contoh dalam penelitian Ludigdo (2006) terungkap suatu kondisi, “Bagaimanapun, “membantu

klien” secara “*de jure*” telah melanggar konsepsi independensi yang harus diterapkan oleh akuntan publik jika dia melakukan audit, namun ini harus dilakukan oleh karena terdapat kondisi yang semakin melemahkan klien jika tidak dibantu”. Demikian halnya, berlangsungnya idiom ini tidak sesuai dengan salah satu kaidah obyektifitas dalam Prinsip Etika Akuntan Publik.

Melalui uraian praktek profesi akuntan publik diatas, terlihat bahwa pendapat Bartens (2007) mengenai adanya kode etik menyebabkan kepercayaan masyarakat atas suatu profesi menjadi semakin kuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin, terlihat tidak menjadi kenyataan. Pada beberapa kasus yang diuraikan diatas terlihat bahwa kode etik profesi yang merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat, diabaikan begitu saja oleh pelaku profesi itu sendiri. Kode etik profesi akuntan publik yang dirumuskan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diabaikan begitu saja. Pertanyaan kenapa pelaku profesi tidak patuh pada kode etik profesi, selalu berpulang pada rumusan kode etik profesi yang bersangkutan. Apakah secara teoritis kode etik yang telah dirumuskan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan agar kode etik tersebut dapat berfungsi dengan baik?

KODE ETIK, FUNGSI KODE ETIK DAN SYARAT KODE ETIK

Basuki (2001) menyatakan bahwa kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Bartens (2007) mengatakan bahwa kode etik adalah ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu pro-

fesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.

Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional (Basuki 2006). Jadi ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang bukan karena paksaan. Dengan demikian tenaga profesional akan merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum (Basuki 2006). Sebagai contoh untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Bila seorang dokter dianggap melanggar kode etik tersebut, maka dia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukannya oleh pengadilan.

Bertens (2007) dan Basuki (2001) menyatakan beberapa syarat agar suatu kode etik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Syarat-syarat tersebut adalah: (1) Kode etik disusun dan dibuat oleh profesi sendiri sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Dengan kata lain kode etik harus menjadi hasil self regulation (pengaturan diri) dari profesi. Misalnya kode etik akuntan publik harus disusun oleh profesi akuntan publik, kode etik dokter harus disusun oleh profesi dokter, kode etik guru harus disusun oleh profesi guru dan seterusnya. Kode etik tidak akan efektif kalau didrop begitu saja dari atas-dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar dapat menganjurkan untuk membuat kode etik dan barangkali juga bisa membantu dalam merumuskan kode etik; (2) Pelaksanaan kode etik harus diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu dewan

kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Salah satu mekanisme kontrol yang sering dicantumkan dalam kode etik adalah ketentuan bahwa profesional wajib melapor, apabila melihat teman sejawat melanggar kode etik. Ketentuan ini merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik : seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar; (3) Sifat dan orientasi kode etik hendaknya singkat; sederhana, jelas dan konsisten; masuk akal, dapat diterima, praktis dan dapat dilaksanakan; komprehensif dan lengkap; dan positif dalam formulasinya. Orientasi kode etik hendaknya ditujukan kepada rekan, profesi, badan, nasabah/pemakai, negara dan masyarakat. Kode etik diciptakan untuk manfaat masyarakat dan bersifat di atas sifat ketamakan penghasilan, kekuasaan dan status. Etika yang berhubungan dengan nasabah hendaknya jelas menyatakan kesetiaan pada badan yang mempekerjakan profesional; (4) Kode etik dipakai sebagai bimbingan bagi profesi dalam melaksanakan tugasnya. Namun demikian hendaknya isi kode etik diungkapkan sedemikian rupa sehingga publik dapat memahami isi kode etik tersebut. Dengan demikian masyarakat memahami fungsi kemasyarakatan dari profesi tersebut. Juga sifat utama profesi perlu disusun terlebih dahulu sebelum membuat kode etik. Kode etik hendaknya cocok untuk kerja keras. Sebuah kode etik menunjukkan penerimaan profesi atas tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat yang telah memberikannya; (5) Kode etik bukan merupakan kode yang kaku. Jika kode etik merupakan kode yang kaku maka akibat perkembangan zaman, kode etik mungkin menjadi usang atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Misalnya kode etik tentang *euthanasia* (mati atas kehendak sendiri), dahulu belum tercantum dalam kode etik kedokteran kini sudah dicantumkan.

KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK IKATAN AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Kelemahan utama dari kode etik profesi akuntan publik Indonesia sehingga kode etik profesi akuntan publik tersebut diabaikan oleh para pelaku profesi akuntan publik, adalah kode etik profesi akuntan publik Indonesia tersebut hampir seluruhnya diambil dari kode etik Certified Public Accountant (CPA) yang dikembangkan oleh American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA). Ludigdo (2006) menyatakan bahwa, "Kode etik (etika profesi) akuntan publik di Indonesia, isi dan substansinya hampir *"fully adopted"* dari kode etik yang dikembangkan oleh American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA). Di tinjau dari dimensi budaya *fully adopted* kode etik dari kode etik yang dikembangkan AICPA terlihat tidak tepat, karena Indonesia mempunyai perbedaan budaya yang sangat mendasar dengan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya (Hofstede 1991 dalam Ludigdo 2006). Jika nilai-nilai masyarakatnya berbeda, maka tentu nilai-nilai kehidupannya pun akan berbeda. Oleh karenanya menjadi mungkin jika kode etik profesi akuntan publik di Indonesia tidak dapat menjadi panduan yang utuh bagi profesi akuntan publik di Indonesia, sekedar sebagai simbol tak bermakna bagi kalangan profesional akuntan publik.


Berdasarkan pendapat Ludigdo (2006) di atas maka dapat dinyatakan bahwa kode etik profesi akuntan publik di Indonesia tidak disusun dan dibuat oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Kode etik profesi akuntan publik di Indonesia bukanlah hasil *self regulation* (pengaturan diri) dari profesi akuntan publik Indonesia sendiri. Kode etik profesi akuntan publik Indonesia sepertinya di drop begitu saja (walaupun pada saat akan diterapkan para akuntan publik diundang dan dimintakan pendapatnya) dari Ikatan Akuntan Indonesia. Kode

etik profesi yang tidak dibuat sendiri oleh profesi akuntan publik Indonesia menyebabkan profesi akuntan publik tidak menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki (Bertens 2007).

Kelemahan lain dari kode etik profesi akuntan publik Indonesia sehingga kode etik profesi akuntan publik tersebut diabaikan oleh para pelaku profesi akuntan publik, adalah tidak dilakukannya pengawasan yang terus-menerus atas pelaksanaan kode etik tersebut. Masyarakat umum dan rekan se-profesi di antara akuntan publik itu sendiri yang diharapkan dapat melakukan pengawasan yang terus menerus atas penerapan kode etik profesi akuntan publik di Indonesia ternyata tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik. Definisi masyarakat umum yang semula diharapkan dapat melakukan pengawasan atas penerapan kode etik profesi akuntan publik adalah masyarakat pengguna jasa profesi akuntan publik dan masyarakat pengguna informasi yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik. Menggantungkan harapan kepada pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi akuntan publik terlihat tidak tepat. Kode etik dibuat dan disusun oleh profesi, kode etik dibuat demi kepentingan profesi dan masyarakat pengguna jasa profesi, sehingga menggantungkan harapan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi jelas tidak tepat. Kesiediaan rekan seprofesi untuk melakukan pengawasan kelihatannya juga tidak akan berjalan dengan mulus, karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan sejawat yang melanggar (Frankel 1989 dalam Bertens 2007). Tidak adanya pengawasan yang terus menerus terhadap pelaksanaan kode etik profesi akuntan publiklah salah satu penyebab profesi akuntan publik melakukan mal praktek seperti yang diuraikan pada bagian dua dari tulisan ini.

Kode etik profesi akuntan publik yang dikembangkan oleh Ikatan akuntan Indonesia (IAI) meliputi mukadimah dan delapan prinsip etika yang harus dipedomani oleh semua anggota, serta aturan etika dan interpretasi aturan etika yang wajib dipatuhi oleh masing-masing

anggota kompartemen (Ikatan Akuntan Indonesia 2001). Struktur Kerangka Kode Etik Kompartemen Akuntan Publik (Kode Etik Profesi Akuntan Publik) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Kerangka Kode Etik Kompartemen Akuntan Publik (Kode Etik Profesi Akuntan Publik)

Berdasarkan gambar 1 struktur kerangka kode etik kompartemen akuntan publik (kode etik profesi akuntan publik) di atas terlihat bahwa sifat dan orientasi kode etik profesi akuntan publik singkat; sederhana, jelas dan konsisten; masuk akal, dapat diterima, praktis

dan dapat dilaksanakan; komprehensif dan lengkap; dan positif dalam formulasinya. Selain itu berdasarkan gambar 1 tersebut terlihat bahwa isi kode etik profesi akuntan publik diungkapkan sedemikian rupa secara sederhana dan jelas sehingga publik dapat memahami

isi kode etik tersebut. Dengan adanya kode etik profesi akuntan publik yang mengatur tanggung jawab kepada klien, terlihat bahwa kode etik profesi akuntan publik cocok untuk kerja keras dan menunjukkan penerimaan profesi atas tanggung jawab serta kepercayaan masyarakat yang telah memberikannya. Struktur kerangka kode etik kompartemen akuntan publik diatas tidak menunjukkan suatu struktur kerangka kode etik yang kaku. Ketidak kakuan struktur kerangka kode etik profesi akuntan publik akan memberikan keuntungan pada kode etik profesi akuntan publik untuk dapat mengikuti perkembangan jaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di bagian empat dari tulisan ini dapat dinyatakan bahwa belum terdapat kesesuaian antara kode etik akuntan publik kompartemen akuntan publik Ikatan Akuntan Indonesia yang berupa aturan etika Kompartemen Akuntan Publik dengan teori penyusunan kode etik. Ketidak sesuaian itu menyebabkan kode etik profesi akuntan publik tersebut belum dapat berfungsi dengan baik sesuai harapan profesi akuntan publik itu sendiri dan masyarakat.

Ketidak sesuaian antara kode etik akuntan publik kompartemen akuntan publik Ikatan Akuntan Indonesia yang berupa aturan etika Kompartemen Akuntan Publik dengan teori penyusunan kode etik terutama disebabkan karena kode etik profesi akuntan publik di Indonesia, isi dan substansinya hampir "*fully adopted*" dari kode etik yang dikembangkan oleh American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA). Dengan tidak mengabaikan nilai positif dari kode etik profesi akuntan publik yang telah ada, langkah rekonstruksi ulang kode etik profesi akuntan publik, dengan cara membangun kode etik profesi yang memperhatikan secara cermat konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat diperlu-

kan. Rekonstruksi ini tentunya dapat dilakukan mengingat di Indonesia tersedia cukup banyak kerangka filosofis moralitas untuk mengembangkan kode etik profesi akuntan publik. Kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa perumusan suatu kode etik tidaklah mustahil jika harus memperhatikan kearifan lokal yang ada dan telah berkembang. Pembuatan kode etik profesi akuntan publik oleh profesi akuntan publik Indonesia sendiri akan menyebabkan profesi akuntan publik di Indonesia menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap profesi akuntan publik hakiki (Bertens, 2007). Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri bisa mendarah-daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen (Bertens 2007).

Tidak adanya pengawasan yang terus-menerus juga merupakan ketidak sesuaian antara kode etik akuntan publik kompartemen akuntan publik Ikatan Akuntan Indonesia yang berupa aturan etika Kompartemen Akuntan Publik dengan teori penyusunan kode etik. Ketidak sesuaian ini menyebabkan kode etik profesi akuntan publik belum dapat berfungsi dengan baik sesuai harapan profesi akuntan publik itu sendiri dan masyarakat. Dilaksanakannya pembuatan kode etik profesi akuntan publik oleh profesi akuntan publik Indonesia sendiri sehingga menyebabkan profesi akuntan publik di Indonesia menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap profesi akuntan publik hakiki (Bertens 2007), merupakan harapan untuk menimbulkan pengawasan yang terus menerus dari rekan se-profesi. Adanya ksediaan rekan seprofesi untuk melakukan pengawasan terus menerus atas pelaksanaan kode etik profesi akan menimbulkan self regulation, self regulation akan menjamin kode etik berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan profesi dan masyarakat.

REFERENSI:

- Baidaei, M.C. 2000. *Penerapan kode etik Profesi*. Makalah pada Kongres Luar Biasa dan KNA IV IAI. Jakarta, 5-7 September.
- Bartens, K. 2007. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Basuki, Sulisty. 2001. Makalah Untuk Rapat Kerja PB IPI", Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 5-7 November.
- Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik: Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik*, Salemba Empat, Per Januari.
- Ludigdo, Unti. 2006. Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretif, *Simposium Nasional Akuntansi 9*, Padang, 23-26 Agustus.
- Media Akuntansi. 2003. DPN IAI Panggil Auditor PT Telkom. Penerbit PT. Intama Artha Indonusa, Jakarta. Edisi 34/Juni-Juli; hal 6.
- Media Akuntansi. 2002. Kartu Merah Buat 10 KAP Papan Atas. Penerbit PT. Intama Artha Indonusa, Jakarta. Edisi 27/Juli Agustus; hal 5.